



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Hikmat als Boni Dep Bin Ajah Suharja;
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibatu RT 003/001 Desa Cibatu Kec Cisaat Kab Sukabumi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ujang Hikmat als Boni Dep Bin Ajah Suharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Dicki Dadi Murtiadi,S.H., Fedrick Hendrick Kanday,S.H., Jajat Sudrajat,S.H., M.Ikram Adriansyah Tumiwang,S.H. Dedi Setiadi,S.H., Susanti Herawati,s.H. Zulkifli Agussalam,S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH SLA) beralamat di Wisma Brata Jl. Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 310/SK/X/2021/PN Cbd pada hari Selasa tertanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG HIKMAT Als BONI DEP bin Alm AJAH SUHARJA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan ***"dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia sekira panjang kurang lebih 75 cm;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah warna orange putih dan kuning bertuliskan "surfing" product california dan terdapat angka 3 serta dibagian kanan robek dan dibagian depan baju berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dan berlumuran darah ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP (primer) dan Pasal 338 KUHP (subsidiar) dalam perkara ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Memberikan sanksi hukuman berdasarkan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan Pasal 352 Ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Penasehat Hukum Anak telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **UJANG HIKMAT Als BONI DEP bin AJAH SUHARJA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cibatu Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepedamotor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepedamotor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH ;

Bahwa karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI;

Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatu RT.03/01 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpajang di dinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjualan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatu dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjualan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi ;

Bahwa kemudian saksi AIDAH membawa sdr. ZENI kerumah Sakit Betha Medika Cisaat dengan menggunakan Angkutan Umum dan kemudian sampai di rumah sakit Betha Medika Cisaat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R. Sya,soedin SH (Bunut) dan kemudian sekitar Pukul 19.00 wib sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jayanti Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di tempat pembuatan batu bata merah di Gunung Jayanti ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/Ver/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **UJANG HIKMAT Als BONI DEP bin AJAH SUHARJA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cibatu Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH ;

Bahwa karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepeda motornya kemudian pulang kerumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatu RT.03/01 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpanjang didinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjualan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatu dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjualan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENNI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENNI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi ;

Bahwa kemudian saksi AIDAH membawa sdr. ZENI kerumah Sakit Betha Medika Cisaat dengan menggunakan Angkutan Umum dan kemudian sampai di rumah sakit Betha Medika Cisaat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R. Sya,soedin SH (Bunut) dan kemudian sekitar Pukul 19.00 wib sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jayanti Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di tempat pembuatan batu bata merah di Gunung Jayanti ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;**

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **UJANG HIKMAT Als BONI DEP bin AJAH SUHARJA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cibatu Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH ;

Bahwa karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah terdakwa ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatu RT.03/01 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpanjang didinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjualan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatu dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjualan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENNI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENNI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi ;

Bahwa kemudian saksi AIDAH membawa sdr. ZENI kerumah Sakit Betha Medika Cisaat dengan menggunakan Angkutan Umum dan kemudian sampai di rumah sakit Betha Medika Cisaat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R. Sya,soedin SH (Bunut) dan kemudian sekitar Pukul 19.00 wib sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jayanti Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di tempat pembuatan batu bata merah di Gunung Jayanti ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIDAH , selaku saksi didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari sabtu,tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Raya Cibat No. 105 Depan Mega Jaya Motor Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana tersebut adalah seorang laki laki berusia sekitar 40 tahun dan saksi kenal bernama sdr. BONI
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai, mengarah dan mengenai bagian perut korban ZENI dari arah depan dan tembus ke belakang (bagian punggung).
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami saksi yaitu sdr. ZENI (alm).
- Bahwa terdakwa yang saksi ketahui hanya sebagai warga atau preman yang tinggal di Cibat, dan tidak ada hubungan keluarga apapun dengan saksi maupun korban (suami saksi sdr. ZENI (alm).
- Bahwa kejadian tersebut bermula disebabkan adanya perselisihan sebelum adanya kejadian penusukan/penikaman tersebut. Yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai hal sepele saat saksi dan suami berpapasan dengan terdakwa saat masing masing berkendara motor di jalan gang masuk ke rumah saksi (seberang Barca Futsal), dimana jalan gang tersebut sempit dan hanya bisa dilewati 1 motor saja. Bahwa kemudian terdakwa malah turun dari motornya kemudian langsung menampari sdr. ZENI sehingga akhirnya terjadi perkelahian dan terdakwa kalah disitu dan kemudian pulang kerumahnya untuk merencanakan melakukan penusukan kepada suami saksi sdr ZENI ;

- Bahwa saksi merasa terdakwa tersinggung atau marah atau dalam keadaan tidak sadar akibat kejadian didalam gang tersebut sehingga kemudian melakukan penikaman/penusukan kepada suami saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung saat kejadian penusukan atau penikaman tersebut, dan saksi juga bersama suami saksi yaitu korban sdr. ZENI (alm) saat adanya perselisihan dengan terdakwa tersebut. Jadi saksi mengetahui (melihat dan mendengar) langsung semua kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB (setelah maghrib), saksi bersama dengan suami saksi berangkat dari rumah kontrakan di Citengkor menuju tempat usaha jualan Sekoteng di Pasar Induk Cibatu dengan menggunakan sepeda motor. Saat di jalan gang menuju jalan raya, tepatnya di jalan gang seberang Barca Futsal, diketahui bahwa jalan gang tersebut sempit dan hanya bisa dilewati 1 motor saja. Saat sudah dekat ke jalan raya ternyata dari arah berlawanan masuk sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Padahal saat itu sepeda motor yang saksi tumpangi sudah dekat ke jalan raya, namun terdakwa tidak mau mengalah dan malah menerobos serta marah marah dan menyuruh suami saksi untuk mundur. Saksi turun dari sepeda motor, dan kemudia suami saksi memundurkan sepeda motor agar motor terdakwa bisa lewat atau masuk. Namun terdakwa terus marah marah dan merasa tidak senang atau tersinggung kepada suami saksi, saksi dan suami saksi sudah minta maaf kepada terdakwa (karena saksi ketahui sebagai preman) namun kemudian terdakwa menempeleng suami saksi sdr. ZENI (alm).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



- Bahwa kemudian saksi mencoba meleraikan dan memisahkan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Induk Cibatuh untuk berjualan. Sampai kemudian sekitar 10-15 menit saat saksi bersama suami saksi akan mendorong Gerobak untuk berjualan (yang kebetulan Gerobak tersebut disimpan di dekat atau sekitar rumah terdakwa, tiba tiba terdakwa menghampiri saksi dan suami saksi dan langsung serta tanpa adanya ucapan apapun langsung menusuk/menikam suami saksi dari arah depan pinggir dengan menggunakan senjata tajam samurai yang dibawanya yang saksi perkiraan di ambil terlebih dahulu dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya Suami saksi langsung tergeletak dan terdakwa kemudian mencabut kembali samurainya dan malah akan menusuk atau menikam kembali suami saksi atau pun akan menyerang saksi. Saksi berteriak minta tolong dan karena saat itu ada banyak warga yang berada disekitar dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa suami saksi (sdr. ZENI (alm)) ke Rumah Sakit Betha Medika Cisaat, dan kemudian dari Rumah Sakit Betha Medika dirujuk untuk ke Rumah Sakit R. Syamsudin SH (Bunut). Dan sekitar 19.00 WIB suami saksi sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dede Sopiah Binti H Sa'adah selaku saksi didepan persidangan dan tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 18.30 wib di Jalan Raya Cibatuh Desa Cibatuh Kabupaten Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan.
- Bahwa, Saksi diberi tahu oleh Saudara Neng tetangga Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seseorang pedagang sekuteng yang bernama Zeni Alias H Jaeni;



- Bahwa, Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa, penusukan dilakukan menggunakan pedang, yang mana pedang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, korban Saudara Zeni setelah kejadian meninggal dunia;
- Bahwa, pedang panjang sekira 75 (tujuh puluh lima) cm berserangka tulisan diambil dari kamar depan kemudian Terdakwa bawa keluar oleh Terdakwa kemudian dibawa lagi kerumah dan diletakan diatas kursi dan tidak lama Terdakwa pergi kabur melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. H. OMAN SULAIMAN, selaku saksi didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan matinya orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, yang saksi ketahui bahwa yang menjadi korban yaitu seorang laki laki yang berjualan Sekoteng dipinggir jalan raya Cibat.;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang mana saksi kenal dengannya dikarenakan tetangga saksi sendiri akan tetapi dengannya tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 18.30 wib di Jalan Raya Cibat. Desa Cibat. Kabupaten Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 18.30 wib saksi pada saat itu saksi selesai sholat Maghrib dan akan hendak akan membeli rokok di warung pinggir jalan ,setelah saksi melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam ,dan saksi pun sempat melarang dengan mengatakan "Inget BON budak jeung pamajikan (inget Bon anak dan Istri)", yang mana terdakwa malah menjawab "tong pipilueun bisi dikadek ku urang"("jangan ikut



campur,nanti saya bacok") dengan jawaban tersebut saksi berniat pulang, tiba tiba tidak berapa lama terdakwa langsung menghampiri korban dan oleh terdakwa langsung menusukan ke arah perut sebanyak 1(satu) kali sehingga korban tersungkur, melihat kejadian tersebut saksi pun ikut membantu yang mana gerobak korban sempat akan terjatuh dan saksi pun menahannya dan tidak berapa lama korban langsung dibawa menuju rumah sakit dengan menggunakan angkutan umum dan terdakwa sudah kabur melarikan diri.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi melihat terdakwa dengan menggunakan alat ebrupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban ke arah perut sebanyak 1(satu) kali.
- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu korban sedang dalam posisi akan berjualan sebagai pedagang sekoteng dipinggir Jalan, tiba tiba terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang langsung melakukan penusukan dengan kira kira 2(dua) meter.
- Bahawa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan apa antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa Yang saksi ketahui terhadap korban mengalami luka dibagian perut akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **KELLY TRI RAHADI**, selaku saksi didepan persidangan keterangannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan pada hari ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayanti Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan adanya laporan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib Di Jalan raya cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama ZENI yang merupakan pedagang eskoteng di Pinggir Jalan raya cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban saat ini telah meninggal dunia akibat penusukan senjata tajam diperut bagian kiri saksi ZENI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Raya Cibatu Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH ;
- Bahwa karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatut RT.03/01 Desa Cibatut Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpanjang di dinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjualan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatut dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjualan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENNI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENNI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi ;
- Bahwa kemudian saksi AIDAH membawa sdr. ZENI kerumah Sakit Betha Medika Cisaat dengan menggunakan Angkutan Umum dan kemudian sampai di rumah sakit Betha Medika Cisaat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R. Sya,soedin SH (Bunut) dan kemudian sekitar Pukul 19.00 wib sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jayanti Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di tempat pembuatan batu bata merah di Gunung Jayanti ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia sekira panjang kurang lebih 75 cm;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna orange putih dan kuning bertuliskan "surfing" product california dan terdapat angka 3 serta dibagian kanan robek dan dibagian depan baju berlumuran darah ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dan berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Raya Cibatu Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepedamotor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH ;

- Bahwa benar karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI;
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatu RT.03/01 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpanjang didinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjalan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatu dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjalan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENNI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENNI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi AIDAH membawa sdr. ZENI kerumah Sakit Betha Medika Cisaat dengan menggunakan Angkutan Umum dan kemudian sampai di rumah sakit Betha Medika Cisaat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R. Sya,soedin SH (Bunut) dan kemudian sekitar Pukul 19.00 wib sdr. ZENI dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk tikaman senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jayanti Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di tempat pembuatan batu bata merah di Gunung Jayanti ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaring-jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan gabungan, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 AYAT (1) KUHPidana, Kesatu Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 AYAT (1) KUHPidana, terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";
3. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Ujang Hikmat als Boni Dep Bin Ajah Suharja, Identitas Terdakwa Ujang Hikmat als Boni Dep Bin Ajah Suharja yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", ditempatkan oleh majelis sebagai unsur yang lebih dahulu dipertimbangkan dibandingkan unsur "dengan sengaja", dengan landasan pemikiran bahwa unsur "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" tersebut merupakan unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi unsur pasal ini adalah hilangnya nyawa orang lain atau meninggalnya orang lain yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah bahwa di dalam perbuatan Terdakwa tersebut harus terdapat elemen tempo, yaitu jarak/rentang waktu antara timbulnya niat atau maksud dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan pelaksanaan dari niat Terdakwa tersebut, di mana rentang waktu tersebut cukup luang bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang apakah tindak pidana itu akan diteruskan ataukah dibatalkan dan memikirkan pula bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut dan rentang waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit tapi juga tidak terlalu lama yang penting bahwa dalam rentang waktu tersebut Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Saksi Aidah, Saksi Dede Sopiah, Saksi H. Oman, Saksi Kelly dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI, Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibat RT.03/01 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpanjang didinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjualan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatuan dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjualan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi, berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Zeni meninggal dunia, dan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Saksi korban Zeni dengan cara menusuk menggunakan pedang panjang sekira 75 (tujuh puluh lima) cm berserangka tulisan diambil dari kamar depan rumah Terdakwa, maka rentang waktu antara saat Terdakwa memikirkan cara untuk menghilangkan nyawa Saudara Zeni dan terlaksananya perbuatan tersebut dari tempat kejadian sampai Terdakwa pulang kerumah mengambil pedang panjang sekira 75 (tujuh puluh lima) cm berserangka tulisan miliknya di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar adalah waktu yang panjang untuk memikirkan cara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



untuk menghilangkan nyawa Saudara Zeni sehingga Terdakwa mempunyai waktu yang tenang untuk memikirkan atau menghentikan perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah menyiapkan alat untuk menghilangkan nyawa Saudara Zeni dengan menggunakan pedang panjang sekira 75 (tujuh puluh lima) cm berserangka tulisan, karena itu menurut Hakim tidak terdapat adanya rencana dalam perbuatan Terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsurtelah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sengaja sebagai tujuan, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi korban Umsanah Binti Madsa'i dan apakah Terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat dari perbuatannya orang lain akan meninggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa, kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Cibatu RT.03/01 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang Persia dengan posisi terpajang didinding rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah dengan cara membalik pedang persia tersebut dibelakang tangan terdakwa menuju ketempat sdr. ZENI berjalan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa karena berada di pinggir Jalan Raya Cibatu dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di tempat sdr. ZENI berjalan terdakwa ditegur oleh saksi H OMAN yang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan **“ada apa bon, coba sadar”** dan kemudian terdakwa menjawab **“akan memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak menghargai orang pribumi”** dan setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia ke arah perut sebelah kiri sdr. ZENNI sebanyak 1 kali dan tidak lama kemudian sdr. ZENNI langsung jatuh tersungkur dan ketika melihat sdr. ZENI tersungkur, terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kabur melarikan diri menuju kerumah terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia tersebut kemudian langsung pergi menuju arah Pelabuhanratu untuk bersembunyi, berdasarkan Surat Pemeriksaan Bedah Mayat An. ZENI yang dikeluarkan RSUD R. SYAMSOEDIN, SH Nomor : R/VeR/22/SK-II/VII/2021/RSSH tanggal 19 Juli 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada perut sisi kiri dan pinggang sisi kiri akibat kekerasan tajam:luka lecet pada pipi kanan dan kiri, siku kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada perut selanjutnya memotong usus halus dan jaringan penggantung usus halus, otot punggung bagian dalam dan pembuluh nadi usus sisi kiri. Ditemukan pendarahan dalam rongga perut, organ-organ dalam tampak pucat dan kedua paru sembab.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada perut sisi kiri yang menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau kurang dari dua jam dari waktu makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aidah, Saksi Dede Sopiah, Saksi H. Oman, Saksi Kelly yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, di mana secara khusus Terdakwa menyatakan bahwa ia menghilangkan nyawa korban Saksi korban Zeni karena rebutan jalan, karena berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah gang kecil kemudian berpapasan dengan sdr. ZENI (KORBAN) yang sedang berboncengan dengan saksi AIDAH yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan karena gang tersebut kecil sehingga hanya dapat dilalui 1 (Satu) kendaraan sepeda motor saja kemudian terdakwa yang baru masuk kedalam gang tersebut tidak mau mengalah sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, karena melihat sdr. ZENI dan saksi AIDAH tidak mau mengalah terdakwa turun dari sepedamotornya kemudian langsung mendatangi sdr. ZENI kemudian langsung menampar sdr. ZENI dibagian wajah sebanyak 1 (Satu) kali, merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa. lalu sdr. ZENI turun dari sepedamotornya kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. ZENI serta saksi AIDAH, dan kemudian terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut setelah itu terdakwa langsung memutar sepedamotornya kemudian pulang kerumah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyusun rencana untuk membunuh sdr. ZENI, sehingga dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa memang telah terdapat kehendak (willen) dan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban Sdr korban Zeni sebagai bentuk kekesalan Terdakwa terhadap pendatang yang tidak mau mengalah di jalan terhadap Terdakwa yang merasa pribumi, dan Terdakwa juga mengetahui (*wetens*) bahwa dengan perbuatannya menghilangkan nyawa Sdr korban Zeni dengan cara menusuk erut Sdr Zeni menggunakan pedang panjang sekira 75 (tujuh puluh lima) cm berserangka tulisan diambil dari kamar depan rumah Terdakwa, perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan meninggalnya Sdr korban Zeni lebih dari itu kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan perbuatan yang dilakukannya ditunjukkan pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP (primer) dan Pasal 338 KUHP (subsidiar) dalam perkara ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Memberikan sanksi hukuman berdasarkan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan Pasal 352 Ayat (3) KUHP;

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Mnimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan unsur dalam Pasal 340 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia sekira panjang kurang lebih 75 cm;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna orange putih dan kuning bertuliskan "surfing" product california dan terdapat angka 3 serta dibagian kanan robek dan dibagian depan baju berlumuran darah ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dan berlumuran darah ;

barang bukti diatas dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan dan berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mengakibatkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Hikmat als Boni Dep Bin Ajah Suharjatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana dakwaan gabungan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang persia sekira panjang kurang lebih 75 cm;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah warna orange putih dan kuning bertuliskan "surfing" product california dan terdapat angka 3 serta dibagian kanan robek dan dibagian depan baju berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dan berlumuran darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUYU WAHYUNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28